



PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI AGAR TIDAK TERJERAT DENGAN UNDANG-UNDANG ITE DESA CIRACAS KEC. KIARAPEDES KAB. PURWAKARTA

Yudi Agus Firmasyah¹, Yuliana², Yosi Hamidi Lubis³, Yudas Tadeus Guta⁴

^{1,2,3,4}*Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang*

E-mail: yudi1447@gmail.com, yulinana0211@gmail.com, yosihamidilubis06@gmail.com, yudasguta@gmail.com

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari interaksi dan komunikasi dengan manusia lainnya. Perkembangan teknologi, membuat berkembangnya cara interaksi manusia dengan media sosial. Media sosial sebagai salah satu alternatif media komunikasi masyarakat untuk mengurangi jarak dan waktu digemari mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Hal ini terlihat dari beberapa kasus baik di media cetak maupun media lainnya. Oleh karena itu, Sosialisasi tentang Pengguna media sosial dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjerat dengan Undang-undang ITE di Kalangan Masyarakat Desa Ciracas, Kecamatan, Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, untuk mengubah pemahaman masyarakat dalam menggunakan media sosial secara cerdas dan bijaksana berdasarkan Aturan Informasi dan Transaksi Elektronik. Partisipasi mitra dalam layanan ini untuk menyediakan alat dan informasi yang diperlukan agar layanan dapat berjalan dengan baik. Metode pendampingan ini menggunakan komunikasi dan dialog dengan masyarakat sasaran melalui kegiatan penyuluhan dan terakhir dilakukan kegiatan simulasi untuk menguji peningkatan pemahaman peserta. Pengabdian masyarakat ini memberikan hasil berupa peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang Penggunaan Media Sosial Dalam Kehidupan Sehari- Hari Agar Tidak Terjerat Dengan Undang- Undang ITE, sehingga penggunaan media sosial dapat memberikan manfaat yang lebih. Dari pada membawa penggunaanya terjerat kasus hukum.

Kata Kunci: Media Sosial; Cerdas; Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ABSTRACT

Humans as social creatures cannot be separated from interaction and communication with other humans. Technological developments have led to developments in the way humans interact with social media. Social media as an alternative social communication medium to reduce distance and time is popular with everyone from children to adults. This can be seen from several cases in both print and other media. Therefore, socialization regarding the wise use of social media among the community of Ciracas Village, Kiarapedes District,

Purwakarta Regency, to change people's understanding of using social media intelligently and wisely based on the Electronic Information and Transaction Rules. Partner participation in this service is to provide the tools and information necessary for the service to run well. This mentoring method uses communication and dialogue with the target community through outreach activities and finally simulation activities are carried out to test the increase in participants' understanding. This community service provides results in the form of increasing participants' knowledge and understanding of the use of social media in daily life so that they do not become entangled in the ITE law, so that the use of social media can provide more benefits. Instead of bringing users into legal cases.

Keywords: Social Media; Smart; Information Law and Electronic Transactions.

PENDAHULUAN

Keberadaan media sosial sebenarnya bermanfaat bagi bisnis, untuk memperkuat persaudaraan. Media sosial mantan teman dapat bertemu dan memperkuat persahabatan, memperkuat hubungan atau mencari hubungan dari orang lain. Namun, setiap kegiatan media sosial cenderung secara sewenang wenang dalam menerbitkan pernyataan atau berperilaku dan tidak mengecualikan etika dan terutama standar moral. Seperti penjelasan UU No. 1 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa fitur baru ini memungkinkan siapa saja yang aktif di media sosial untuk masuk dan terlibat sebagai konsumen dan produsen informasi. Dengan demikian, selain manfaat yang menjanjikan dari teknologi informasi ini, termasuk berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan memfasilitasi manusia, ia juga dapat

memberikan langkah-langkah ilegal yang efektif. Dalam kemajuan hari ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat kehidupan manusia seolah-olah itu tidak dapat dipisahkan darinya. Semua realitas terlihat, esensi dimulai dengan kebutuhan manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan meningkatkan kualitas hidup, manusia membutuhkan informasi yang cepat dan akurat. "Agar teknologi informasi terus berkembang sebagai hasil persyaratan pengembangan waktu. Didampingi oleh banyak situs jejaring sosial yang muncul di dunia maya, tentu saja mudah untuk bertukar informasi" (Nisa Khairuni: (2016: 91-106).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh UU No. 19 2016 memberikan konsekuensi logis di semua lembaga penegak hukum di

Indonesia. Undang-undang baru ini membutuhkan peralatan hukum yang mencakup dan mengendalikan teknologi informasi konferensi dalam menerapkan tugas-tugas masa depan. Media sosial adalah media online, dengan penggunaannya yang dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dengan pengguna media sosial lainnya dengan jarak. Seperti media sosial yang ada yaitu "Twitter, Instagram, Google Plus, ditautkan ke, Facebook dan YouTube adalah media sosial paling populer, karena pengguna masih meningkat dari waktu ke waktu". Terutama media sosial yang sangat populer pada waktu itu, dengan meningkatnya penggunaan media sosial, banyak di antaranya menggunakan situs jejaring sosial ini ke berbagai keperluan bahwa tujuan dapat disalahgunakan."

Dengan ruang yang lebih luas dari komunitas untuk berinteraksi satu sama lain di media sosial, tentu saja ada dampak negatif, termasuk yang satu ini berkomunikasi dengan mudah dan bertukar informasi adalah untuk menyiarkan berita yang belum tentu kebenaran atau berita yang mengandung penghinaan, transfer atau fitnah." Novi Rahmawati Harefa Jurnal Hukum, (2017 :

1). Hukum sangat penting bagi Kehidupan masyarakat, karena Undang-undang mengatur hubungan Antara anggota masyarakat, termasuk Mengatur hubungan antara anggota Masyarakat, termasuk mengatur Hubungan antara anggota masyarakat Dan anggota masyarakat. Hukum Bertanggung jawab untuk Memastikan kepastian hukum di Masyarakat, di samping hukum Pemeliharaan dan mencegah semua Orang dari menjadi hakim untuk Dirinya sendiri, mencoba dan Menghukum semua pelanggaran Yang menyakitinya. Namun, setiap Kasus harus diselesaikan melalui Prosedur pengadilan dan mediasi Oleh hakim sesuai dengan peraturan Yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan PKM ini diawali dengan (1) Tahap persiapan, meliputi survey untuk identifikasi permasalahan dan kebutuhan, pembentukan tim PKM, pembuatan dan pengajuan proposal untuk materi yang akan disampaikan dan penyusunan rencana anggaran biaya, koordinasi tim serta persiapan alat dan penyusunan materi kegiatan. (2) Tahap pelaksanaan program berupa sosialisasi

yang dilakukan melalui penyuluhan (pemaparan materi) dan diskusi materi yang disampaikan kepada peserta PKM. PKM di laksanakan di Kantor Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. Pada hari sabtu 11 November 2023.

Realisasi Pemecahan Masalah

Media sosial merupakan sebuah teknologi komunikasi berbasis online yang menjadi sebuah alat Komunikasi antar sesama manusia. Media sosial adalah media pergaulan yang dilakukan secara online Dengan menggunakan internet. Media sosial merupakan salah satu alat dan komunikasi berkembang Dimasa sekarang, semua kalangan baik dari anak-anak, remaja, sampai dengan orang tua dapat Menggunakannya dengan sangat mudah, akses yang digunakanpun cukup mudah yaitu hanya dengan Menggunakan smartphone setiap kalangan sudah dapat melakukan interaksi antar satu dengan yang Lainnya melalui online. Perkembangan media sosial tentunya membawa pengaruh yang cukup signifikan Terutama dalam lingkungan masyarakat saat ini. Semua aktivitas masyarakat saat ini tidak terlepas dari Media sosial. Dimulai dari aktivitas yang

paling sederhana sampai aktivitas yang paling kompleks. Sehingga perkembangan media sosial sangat besar tak terkendali, pengaruhnya dari kota-kota besar Hingga keplosok desa. Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah undang-undang di Indonesia yang Mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini ditujukan Untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Tindak pidana apa saja yang diatur dalam UU ITE yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat pengguna media sosial dan elektronik akan diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Melanggar kesusilaan

Pelanggaran kesusilaan juga diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Saat memiliki keluhan tentang suatu lembaga, instansi ataupun produk, baiknya tidak menggembor-gemborkan di sosial media. Perilaku seperti itu dapat dianggap berita bohong yang menyesatkan dan diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)“.
3. Menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Kenapa demikian? Karena kita tidak sendirian bermain sosial media, maka sebisa mungkin hindari memposting hal-hal yang berbau SARA. Hukumannya terdapat di Pasal 45A ayat (2) UU ITE : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)“.

Berikut adalah solusi bijak dalam menggunakan media sosial:

1. Menggunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan
2. Menjaga sikap dan etika dalam berinteraksi dengan pengguna lain
3. Menyaring informasi yang didapat
4. Menghindari akun-akun provokatif

Dalam menggunakan media sosial, penting untuk selalu menjaga sikap dan

etika dalam berinteraksi dengan pengguna lain, serta menyaring informasi yang didapat agar tidak mudah terprovokasi oleh akun-akun negatif atau provokatif. Selain itu, memaksimalkan manfaat penggunaan media sosial dan membatasi penggunaannya juga dapat membantu kita menggunakan media sosial dengan bijak. Untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan menghindari potensi kesalahan, ada beberapa poin penting yang perlu diingat. Pertama, penting untuk berhati-hati saat membagikan konten, memastikan bahwa informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan menyaring informasi yang diterima. Hal ini sangat penting karena apa pun yang dibagikan di media sosial dapat diakses oleh publik, termasuk calon pemberi kerja yang dapat membuat penilaian berdasarkan konten yang dibagikan. Selain itu, penting untuk menjaga sikap positif dan perilaku etis saat berinteraksi dengan pengguna lain, menahan diri dari melakukan perundangan dan menyebarkan rumor tentang orang lain. Sisi positifnya, media sosial dapat memberikan kesempatan untuk membangun jaringan dan terhubung dengan para profesional di bidang yang diminati, yang mengarah pada wawasan

baru dan pengembangan profesional. Terakhir, disarankan untuk menggunakan media sosial sesuai kebutuhan dan menghindari akun-akun yang bersifat provokatif, untuk memaksimalkan manfaat platform dan meminimalkan potensi risiko. Dengan mengikuti panduan ini, pengguna dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan menghindari konsekuensi yang merugikan.

Khalayak Sasaran

Target audiens atau sasaran peserta yang dituju dalam penyuluhan dan konsultasi hukum pada aspek hukum adalah masyarakat secara umum: warga Sasaran kegiatan PKM adalah Warga dan Perangkat Desa di lingkungan Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. maupun perangkat kelurahan secara khusus, termasuk para pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

Tempat Dan Waktu

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan dan konsultasi hukum pada tema Penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjerat dalam Undang-undang ITE

dilaksanakan pada tanggal 11 November 2023 sebagai berikut:

- Tempat : Kantor Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta
- Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
- Peserta : Warga & Perangkat Desa Ciracas.



Gambar 1. Kegiatan PKM

KESIMPULAN

Masalah yang ada dalam penggunaan media sosial, yang pada akhirnya memiliki dampak hukum, karena ketidaktahuan masyarakat dalam peraturan-peraturan yang memberikan batas penggunaan media sosial, untuk

mengekspresikan diri dan aspirasi mereka. Dengan kata lain, masalah hukum yang muncul karena kurangnya pemahaman tentang aturan-aturan ini. Dengan semakin tinggi masalah hukum yang disebabkan oleh pelanggaran hukum undang-undang menunjukkan bahwa itu masih belum optimal atau efektivitas dewan dan sosialisasi berbagai peraturan media sosial dan umumnya dunia virtual dan tanda-tanda yang harus dipatuhi oleh pengguna. Agar orang mendapatkan manfaat optimal menggunakan media sosial, masyarakat harus meningkatkan kesadaran hukum.

SARAN

Edukasi lebih di perbanyak lagi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang Undang-undang ITE. Supaya masyarakat lebih berhati-hati di media sosial dalam menyampaikan pendapat, menghindari ujaran kebencian.

REFERENSI

- Abdul Manan, "Aspek-Aspek Pengubah Hukum", Kencana Pranata Media Group, Cetakan keempat, Jakarta, April 2003, hlm.1.
- Darusman, Y. M., Bastianon, B., Susanto, S., Benazir, D. M., & Setiawan, T.

- (2021).Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudahan Media Sosial. Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 173-179.
- Nisa Khairuni. “Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media Terhadap Pendidikan Akhlak Anak,” Jurnal Edukasi, vol 2, no 1, (2016) : 91–106.
- Suryani, R., & Suhendar, S. (2022). Bijak Menggunakan Media Sosial, Agar Tidak Terjerat Sanksi Hukum Pidana Uu Ite. Abdi Laksana J. Pengabdi. Kpd. Masy, 3(1), 162-172.
- Kurniasih, E., & Apriani, D. (2022). Pengaruh Era Digitalisasi Dalam Media Sosial Terhadap Perilaku Masyarakat. Kodifikasi, 4(2), 47-54.
- Anwar, F. (2017). Perubahan dan permasalahan media sosial. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 1(1), 137-144.